



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 05 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Nopember 2013, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.1628/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0210/003/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan status Penggugat janda talak dan Tergugat duda cerai;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 11 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kp Asemkandang RT.002 RW.010 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama **Anak**, NIK: 3512035803140001, tempat tanggal lahir Situbondo 18 Maret 2014, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 April 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 Nopember 2024 disebabkan Tergugat sering marah dan melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yakni memukul Penggugat di bagian wajah dan bahu bahkan mencekik leher Penggugat hingga memar dikarenakan Tergugat cemburu yakni menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan alasan yang jelas kepada Penggugat, atas hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat diusir oleh Penggugat untuk pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang sekarang Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 4 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (d) dan (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.1628/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadakan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara utamanya pihak Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Tergugat dan tetap membina rumah tangga sebagaimana semula dengan Tergugat dan atas upaya tersebut didepan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini dapat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.1628/Pdt.G/2024/PA.Sit



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan atas upaya tersebut pihak Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian dan belum memasuki pembuktian dan oleh karenanya Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1628/Pdt.G/2024, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.1628/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim dan dibantu oleh Suria Akbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara Elektronik.*

Hakim,

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.1628/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)